

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 116/P/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA,
PROGRAM MAGISTER (S-2) PADA UNIVERSITAS NEGERI PADANG DI PADANG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, .

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan berdasarkan Surat Pertimbangan Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6216/E.E2.2/KL/2013 tanggal 06 September 2013, perlu memberikan izin penyelenggaraan program studi pada Universitas Negeri Padang di Padang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Magister (S-2) pada Universitas Negeri Padang di Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1134);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 046/P/2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI ILMU, ADMINISTRASI NEGARA, PROGRAM MAGISTER (S-2), PADA UNIVERSITAS NEGERI PADANG DI PADANG.

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Magister (S-2) pada Universitas Negeri Padang di Padang.

KEDUA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus menghasilkan lulusan sesuai

- KETIGA : Universitas Negeri Padang di Padang, wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- KEEMPAT : Apabila laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya izin penyelenggaraan.
- KELIMA : Universitas Negeri Padang di Padang, wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
ANB.
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NATM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
REPUBLIK
INDONESIA

Ari Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001